



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

NOR MUHAMAD Bin AHMAT SABRAN, NIK. 6302060103810004, tempat tanggal lahir Kotabaru, 01 Maret 1981, Agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat jalan Bima RT.004, RW.000 Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, email muhamad81@gmail.com, nomor telepon/hp 08565030663 Sebagai **Pemohon I**.

CHINTHIA AMELIA Binti M. FAHMEIRUDIN. A, NIK. 6305047011000002, tempat tanggal lahir Rantau, 30 Nopember 2000, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat jalan Transmigrasi KM.17, RT.004, RW.002 Desa Mekar Sari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanahumbu, Kalimantan Selatan. email amelia20@gmail.com, nomor telepon/hp 081521643138 sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HAMISAH, S.H., CPM**, Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Pangeran Kacil RT.09 No.37 Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, TELP: 085251278451, email: ochasium@gmail.com, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru, tertanggal 12 Agustus 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb, tertanggal 12 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 di Desa Sigam Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah **M. Fahmeirudin. A** (Orangtua Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama **M. Sibli** dan **A. Gazali** disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu **Bustamin** dan serta uang mahar sejumlah Rp50.000.- (Lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor : 372/Kua.17.13-6/PW.01/07/2024 tanggal 12 Juli 2024, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat itu, Para Pemohon terkendala ekonomi untuk melangsungkan pernikahan resmi, maka para Pemohon memilih untuk menikah sirri pada saat itu;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Gadis, surat keterangan terlampir;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Its'bat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mencatatkan pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ hal-hal diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **PERMOHONAN ISBAT / PENGESAHAN NIKAH** para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**NOR MUHAMAD BIN AHMAT SABRAN**) dan Pemohon II (**CHINTHIA AMELIA BINTI M. FAHMEIRUDIN. A**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 di Desa Sigam Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru mulai tanggal 13 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabaru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK.6302060103810004, tanggal 30 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK.6305047011000002, tanggal 22 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nor Muhammad, Nomor: 63020630100700567 tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 372/Kua.17.13-6/PW.01/07/2024 tanggal 12 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 0239/AC/2016/PA.Ktb tanggal 09 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti P.5;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah/Kawin Adat pada tanggal 24 Mei 2023 antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.6;

B. Saksi

1. **Bustamin bin Sibli**, NIK.6302060711810002, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Gio Sepiks, bertempat tinggal di Jalan Tembus SMKN 1, RT.01, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, kabupaten Kotabaru, *di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pada tahun 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama M. Fahmeirudin, A. Saksi pernikahannya 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama A. Gazali dan saksi sendiri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Kampung bernama M. Sibli karena sudah diwakilahkan oleh wali Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya Pemohon II tidak pernah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena tidak mempunyai biaya untuk menikah secara resmi;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon;

2. **Muhammad Noor Azmi bin M. Fahmeirudin A**, NIK.6305042610060001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Parkir, bertempat tinggal di Jalan Bima, RT.04, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, *di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama M. Fahmeirudin, A. Saksi pernikahannya 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama A. Gazali dan Bustamin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Kampung bernama M. Sibli karena sudah diwakilahkan oleh wali Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, begitu pula sebaliknya Pemohon II tidak pernah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena tidak mempunyai biaya untuk menikah secara resmi;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Mei 2023 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama M. Fahmeirudin. A, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama A. Gazali dan Bustamin, saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: **Bustamin bin Sibli dan Muhammad Noor Azmi bin M. Fahmeirudin. A;**

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, isi dari bukti P.1 dan P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Desa Baharu Utara, RT.004, RW.000, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dan Pemohon II merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Desa Mekar Sari, RT.004, RW.002, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Pasal 142 ayat (2) dan Pasal 147 R.Bg, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nor Muhamad (Pemohon I) dan Anggota keluarga salah satunya bernama Chinthia Amelia (Pemohon II sebagai isteri), namun ada keterangan Kawin Belum Tercatat. Bukti P.3 tersebut merupakan akta autentik

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat di Register KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti P.4 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, menjadi bukti tambahan berupa keterangan bahwa memang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di KUA yang mewilayahi tempat tinggal dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Noor Muhamad (Pemohon I) dengan mantan isterinya. Bukti P.5 dikeluarkan oleh Instansi dan Pejabat yang memang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P.5 tersebut berkategori akta autentik, sehingga bukti P.5 menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah/Kawin Adat yang dikeluarkan oleh orang yang mengaku menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. Bukti P.6 merupakan akta bawah tangan karena dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk itu, isinya menerangkan peristiwa pernikahan secara Agama Islam dan tanda tangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi I bernama Bustamin telah diakui di depan persidangan, oleh karenanya bukti P.6 berupa Akta Bawah Tangan tersebut sesuai maksud Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 R.Bg, nilai pembuktiannya dipersamakan dengan Akta Autentik, oleh karenanya bukti P.6 kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu **Bustamin bin Sibli** dan **Muhammad Noor Azmi bin M. Fahmeirudin. A**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2023 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama M. Fahmeirudin. A, pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Penghulu bernama M. Sibli, dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bustamin dan A. Gazali;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara Hukum Islam dan aturan perundang-undangan;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon menikah secara sirri disebabkan tidak memiliki biaya untuk menikah secara resmi yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2023 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة النكاح اى اركانه

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan shighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon II selaku wali dan 2 (dua) orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. *Kitab l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدين عدل

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

فاد اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية
Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2023 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti autentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti autentik pernikahan sah;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan Agama Kotabaru memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal, untuk dicatat perkawinan tersebut dalam Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**NOR MUHAMAD Bin AHMAT SABRAN**) dengan Pemohon II (**CHINTHIA AMELIA Binti M. FAHMEIRUDIN. A**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);*

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah* oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon di damping Kuasanya di dalam Sistem Informasi Peradilan;

Hakim Tunggal,

TTD

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3.	Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Ktb